



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wakaf antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai Penggugat II

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur sebagai Penggugat III

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat IV

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat V;
dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat V memberikan kuasa kepada Ratnawati Sofia M Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annamarhaen Lubis, S.H. Dan Rekan Yang Beralamat Di Perumahan Pesona Cilebut I Blok F3 Jalan Karunia No. 27 Rt 007 Rw 05, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 018/RKS/200/2019/PA.Dpk tanggal 4 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Depok, 26 November 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Pp Blok B 3 Mekarsari Rt 00 Rw 00 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat I

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Depok, tempat kedudukan Perum Permata Puri, Jalan Zambrut Vi No. 3 Cisalak, Pasar Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452 sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan pembatalan Wakaf, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN WARIS tertanggal 12 November 2018 dengan

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 63/1.711.311 tanggal 30 Oktober 2018 yang tercatat dalam buku register Kelurahan Gandaria Selatan. PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari **almarhum Rachman Suro Adi Kusumo dan almarhumah Sumarni Rachman**;

2. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Rachman Suro Adi Kusumo dan almarhumah Sumarni Rachman** menikah satu kali dan dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Budi Waluyo
2. Sri Rachmani Soemiati
3. Sri Rachmini
4. Moesrini Rahayu
5. Sri Suswati
6. Dimas Soedoro
7. Sri Setyaningsih

3. Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : KW. 203/P3W/94/PJS, tanggal 28 Juli 1994, almarhum Rachman Suro Adi Kusumo dan almarhumah Sumarni Rachman memiliki sebidang tanah yang terletak di Cimanggis Kabupaten Bogor seluas 12.550 M2, yang selanjutnya seluas 6.000 M2 disumbangkan ke Yayasan BR. Budi Waluyo, sedangkan sisanya yaitu seluas 6.550 M2 sebagai harta peninggalan atau harta waris yang belum dibagi (*boedelwaris*), yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972, tercatat atas nama Sumarni Rachman, dengan luas 6.550 M2 yang terletak atau berlokasi di Kelurahan Mekarsari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Komplek PP
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Kuburan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Perumahan

4. Bahwa almarhum Rachman Suro Adi Kusumo meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor.

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/JS/1988, sedangkan almarhumah Sumarni Rachman meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor. 67/U/JS/1993, dimana almarhum dan almarhumah meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris dan barang waris atau harta peninggalan yang belum dibagi (*boedel waris*) berupa sebidang tanah, yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972 yang masih tercatat atas nama Sumarni Rachman;

5. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia, almarhum Rachman Suro Adi Kusumo dan almarhumah Sumarni Rachman tidak meninggalkan hutang, tidak menjaminkan harta peninggalannya, dan tidak pernah memindahtangankan dan atau tidak pernah mengoperalknkan barang waris atau harta peninggalan (*boedel waris*) terhadap sebidang tanah seluas 6.550 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972, masih tercatat atasnama Sumarni Rachman,.
6. Bahwa pada tanggal 16 September 1994, ternyata diketahui bahwa oleh ahli waris Sri Rahmini Sumianti, tanpa persetujuan dan tidak mengikutsertakan ahil waris lain dan selebihnya, harta peninggalan atau harta waris yaitu sebidang tanah seluas 6.550 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972 tercatat atasnama Sumarni Rachman,secara sepihak dan semena-mena diwakafkan oleh salah seorang ahli waris yaitu Ny. Sri Rahmini Sumianti, sebagaimana termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/IX/1994 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa ternyata diketahui berdasarkan SURAT PENGESAHAN NAZIR Nomor K20/BA03.2/201/X194 pada tanggal 16 September 1994, yang bertindak sebagai ketua nazir adalah yaitu Ny. Sri Rahmini Sumianti dan sekaligus merangkap sebagai wakif, nota bene adalah ahli waris dari almarhum Rachman Soero Adi Koesoemo dan almarhumah Sumarni Rachman, dimana PARA PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan dan

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan persetujuan untuk menunjuk dan mengangkat Ny. Sri Rahmini Sumianti sebagai nazir;

8. Bahwa oleh sebab Ketua Nazir dan juga wakif yaitu Ny. Sri Rahmini Sumianti telah meninggal dunia, maka sesuai dengan yang bertindak untuk mewakili kepentingan Nazir selanjutnya adalah TERGUGAT sebagaimana termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/IX/1994 yang dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan tentang keberatannya atas pemberian wakaf yang dilakukan secara sepihak oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti, tanpa persetujuan, dan tidak mengikut sertakan ahli waris yang lain atau selebihnya, terhadap harta peninggalan atau harta waris berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972 yang masih tercatat atas nama Sumarni Rachman. Dengan demikian harta peninggalan atau harta waris yang menjadi obyek wakaf tersebut masih berstatus sebagai harta peninggalan atau harta waris (*boedel waris*) yang belum dibagi dari almarhum Sumarni Rachman. Dengan kata lain, obyek wakaf tersebut bukan merupakan milik sah dari Ny. Sri Rahmini Sumianti. Dengan kata lain perbuatan pemberian wakaf yang dilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa karena masih merupakan *boedel waris* yang belum dibagi, maka sudah barang tentu segala perbuatan yang dilakukan untuk memindah tangankan dengan cara apapun haruslah mendapatkan persetujuan dari ahli waris seluruhnya almarhum Rachman Soero Adi Koesoemo dan almarhumah Sumarni Rachman;
11. Bahwa oleh karena obyek wakaf tersebut bukan milik pribadi dari wakif Ny. Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta waris yang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernah dipindahtanggankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakaf

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny. Sri Rachmani Soemianti secara semena-mena, sepihak, tanpa persetujuan, dan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya atau yang sebagiannya, maka berdasarkan kesepakatan seluruh ahliwaris almarhum Rachman Soero Adi Koesoemo dan almarhumah Sumarni Rachman *in casu* termasuk di dalamnya ahli waris yang mewakafkan, maka pada tanggal 2 Oktober 2018 membuat kesepakatan bersama yang pada pokoknyamenyatakan keberatan dan memutuskan untuk mencabut dan menarik kembali ikrar wakaf tertanggal 16 September 1994 sebagaimana yang tertuang dan termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994 yang dicatatkan dan diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis. Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum sekiranya pemberian wakaf yang dilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Soemianti sebagaimana ikrar wakaf tertanggal 16 September 1994 adalah **tidak sah dan cacat hukum karena pemberian wakaf tersebut dilakukan dengan tidak sempurna terhadap obyek wakaf yang masih merupakan harta peninggalan atau harta waris (boedel waris) yang belum dibagi;**

12. Bahwa selain itu yang juga menjadi keberatan lain dari PARA PENGGUGAT adalah, terhitung sejak setelah diwakafkan sampai dengan saat ini, pada kenyataannya sebidang tanah yang menjadi obyek wakaf berupa Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972, oleh TERGUGAT dibiarkan dalam keadaan terlantar, tidak diurus, dan sama sekali tidak digunakan peruntukannya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, sehingga obyek wakaf tersebut **jelas tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kepentingan masyarakat umum dan agama.** Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT sebagai nazir tidak sesuai dan bertentangan dengan fungsi pemberian wakaf sebagaimana diatur dan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 jo. Pasal 215 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan posita 9 dan 10, maka sangatlah beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan demi hukum bahwa **tidak sah dan cacat hukum** ikrar wakaf tertanggal 16 September 1994 yang dilakukan oleh wakif Ny. Rahmini Sumianti sebagaimana yang termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, termasuk **tidak sah dan cacat hukum** SURAT PENGESAHAN NAZIR Nomor K20/BA03.2/201/X194 pada tanggal 16 September 1994;
14. Bahwa berdasarkan posita 11, oleh karena perbuatan TERGUGAT yang membuat obyek wakaf dalam keadaan terlantar, tidak diurus, dan sama sekali tidak digunakan peruntukannya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, sehingga tidak mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan agama dan masyarakat umum, maka sangatlah beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT atau PENGGUGAT mohonkan agar supaya dinyatakan demi hukum batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Cimanggis;
15. Bahwa dari uraian sebagaimana termuat dalam posita 9, 10, dan 11, **maka cukup untuk menyatakan demi hukum batal dan tidak berkekuatan hukum dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;**
16. Bahwa oleh sebab Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994 batal dan tidak berkekuatan hukum, **maka sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat dan dokumen-dokumen berikut turunannya yang timbul berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;**

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. bahwa agar supaya TURUT TERGUGAT mematuhi dan menaati putusan dalam gugatan ini, sangatlah beralasan sekiranya TURUT TERGUGAT dihukum untuk mematuhi putusan ini;
18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik/tulisan yang mengandung nilai pembuktian, dan karenanya dapatlah putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti otentik atau tulisan yang mengandung pembuktian.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Pengadilan Agama Depok agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. **Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh wakif Ny. Sri Rahmini Sumianti tanggal 16 September 1994 sebagaimana termuat dan tercatat dalam Aktar Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: K.20/BA.2/201/IX/1994, tanggal 16 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis atas obyek wakaf berupa sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 18-4-1972 yang tercatat atasnama Sumarni Rachman, batas-batas sebagai berikut :**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Komplek PP
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Jalan Kuburan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Perumahan
3. **Manyatakan demi hukum tidak sah dan batal SURAT PENGESAHAN NAZIR Nomor K20/BA03.2/201/X194 pada tanggal 16 September 1994;**
4. **Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat dan dokumen-dokumen berikut turunannya yang timbul berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:**

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.20/BA.2/201/IX/1994, tanggal 16 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;

5. **Memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk mendaftarkan dan mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu.**
6. **Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini.**
7. **Menetapkan biaya menurut hukum.**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan Kuasa Para Penggugat, lalu dilanjutkan dengan upaya menasehati Para Penggugat agar sedapat mungkin menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah dan damai;

Bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya oleh karena menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah terlebih dahulu ;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Kuasa Para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya oleh karena mencoba menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara, dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Dra. Rosalena, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Iyus Mohamad Yusup, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Rosalena, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk